



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 214/Pdt.G/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiansyah, SH., SE., MH., CRA., CLA., Laurensius Ataupah, SH., MH., Tommy, SH., Hetty Sumiati, SH., dan Quthub Al Faruqi, SH., masing-masing Advokad dan Konsultan Hukum pada LB Law Office-Advocates & Legal Consultants beralamat di APL Tower Lantai 26 Unit T3 Jalan Letjend S. Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat atau email budiansyahlau@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai Penggugat

Lawan

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jockey M. Pangaribuan, SH., dan M. Hirzal Nugroho, SH., masing-masing Advokad pada Kantor Hukum Jockey M. Pangaribuan & Partners beralamat di APL Tower-Central Park Lantai 19 Unit T7 Jalan Letjend S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat atau email jockey.pangaribuan@hotmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI DALAM GUGATAN A QUO

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADALAH PENGADILAN NEGERI CIBINONG

1. Bahwa Tergugat beralamat di Nirwana Estate Blok QQ No. 8 RT.010 RW.013 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian dari wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Cibinong;
2. Bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "PP No. 9 Tahun 1974"), maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Cibinong. Adapun ketentuan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1974 Kami kutip sebagai berikut:
Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1974
"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."
Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1974
"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pengajuan Gugatan *a quo* sangat beralasan dan sesuai dengan hukum untuk diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong untuk diperiksa dan diadili.

DUDUK PERKARA DAN HUBUNGAN HUKUM

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Palembang secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Kapten Alexnutu Dotuq pada tanggal 02 Agustus 1998. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/2000 tanggal 04 Maret 2000;
6. Bahwa pada awal mula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan kedua tinggal bersama-sama, serta telah mampu melaksanakan tujuan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"

7. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXX, Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, lahir di Bogor pada tanggal 12 Desember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 440/99 tanggal 21 Desember 1999 jo Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesyahan Anak No. 07/Pa-Dipenduk/2000 tanggal 04 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor;
 - b. XXXX, Anak Kedua, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, lahir di Bogor pada tanggal 26 September 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 86485.CS/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
 - c. XXXX, Anak Ketiga, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 24 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1629.CS/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
8. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun terakhir menjadi tidak sebagaimana mestinya karena:
 - a. Penggugat sering mendapatkan perkataan yang kurang baik dari Tergugat baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (*Whatsapp*);
 - b. Tergugat kerap tidak dapat mengontrol kemarahannya terhadap Penggugat, sehingga apabila Tergugat sedang merasa marah terhadap Penggugat, maka Tergugat dapat langsung melakukannya di tempat-tempat umum, di dalam keramaian dan bahkan di hadapan ketiga anaknya;
9. Bahwa atas pertengkaran demi pertengkaran, Penggugat yang telah berulang kali mencoba mempertahankan hubungan suami istri dan berharap Tergugat dapat merubah sikapnya, namun pada kenyataannya Tergugat tidak kunjung berubah, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan keluar dari rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik karena perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi secara terus

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan berkepanjangan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi;

11. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara jelas menggariskan alasan-alasan terjadinya perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1974:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

12. Bahwa agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat;

13. Bahwa alasan terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus demi hukum wajib untuk diterima oleh Pengadilan, berdasarkan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1974

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas serta berpedoman dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
15. Bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
16. Bahwa diantara ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih ada satu orang anak bungsu yang belum dewasa yaitu anak yang bernama XXXX yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
17. Bahwa anak yang bernama XXXX sangat dekat dengan Penggugat dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai seorang ibu, oleh karena itu demi kebaikan dan demi menjaga tumbuh kembang anak bungsu Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dapat ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1974 yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Perceraian pada daerah hukumnya;
19. Bahwa Penggugat tidak berkeberatan untuk membayar biaya perkara ini.
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palembang tertanggal 02 Agustus 1998, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/2000 tanggal 04 Maret 2000, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hak asuh dan perwalian anak-anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX yang berjenis kelamin perempuan, umur 10 tahun berada pada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan sah putusan Perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ruth Marina Damayanti Siregar, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat pada angka 8a yang mendalilkan Tergugat mendapatkan perkataan yang kurang baik dari Tergugat baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (*Whatsaap*) ;
Tanggapan Tergugat :

Bahwa, Tergugat tidak memahami maksud dari dalil Penggugat yang mendalilkan perkataan yang kurang baik dari Tergugat baik secara langsung maupun pesan singkat (*Whatsaap*) seperti Penggugat maksud tersebut, yang mana Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas mengenai perkataan yang kurang baik seperti bagaimana yang dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam dalil gugatan *aquo* sehingga menurut Tergugat, oleh karena dalil yang diuraikan oleh Penggugat tidak secara jelas dan terang, maka Majelis Hakim yang Mulia patut untuk menolak dan mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut ;

3. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat pada angka 8b yang mendalilkan Tergugat kerap tidak dapat mengontrol kemarahannya terhadap Penggugat, sehingga apabila Tergugat sedang merasa marah terhadap Penggugat, maka Tergugat dapat langsung melakukannya ditempat-tempat umum, didalam keramaian dan bahkan dihadapan ketiga anaknya ;

Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim yang kami muliakan, dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak menguraikan dalil Penggugat secara terang dan jelas mengenai kemarahan seperti apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, karena sepanjang 25 tahun perkawinan dengan Penggugat adalah hal yang wajar jika suatu perkawinan terjadi perselisihan pendapat karena perbedaan sifat dan karakter masing-masing pasangan, serta kemudian Tergugat menyadari bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak sempurna akan tetapi walaupun berbeda sifat dan karakter tersebut, Tergugat tetap mencintai dan menyayangi Penggugat ;

Bahwa, Tergugat memegang teguh prinsip dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan ajaran Kristiani dimana tertulis pada ayat Markus 10 : 6 – 9 yang menyatakan:

"Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."

Oleh karenanya Tergugat tetap pada keyakinannya untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan Penggugat walaupun ada kerikil-kerikil yang mengganggu dan menghalangi perjalanan perkawinan Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat tidak pernah marah-marah di hadapan anak-anak Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi anak-anak dan Penggugat, Majelis Hakim yang kami Muliakan, bahwa sampai dengan gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat, Tergugat tetap pada prinsipinya mengharapkan Tergugat dan Penggugat untuk berkumpul kembali dan membina keluarga demi masa depan dan cita-cita anak-anak Tergugat dan Penggugat menjadi keluarga yang utuh dan bahagia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan Penggugat yang telah berulang kali mencoba mempertahankan hubungan suami isteri dan berharap Tergugat dapat merubah sikapnya, namun pada kenyataannya Tergugat tidak kunjung berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan keluar dari rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat ;

Tanggapan Tergugat :

Bahwa, dalil Penggugat pada angka 9 sangat kontradiktif dengan dalil Penggugat lainnya, satu sisi Penggugat berulang kali mencoba mempertahankan hubungan suami isteri sedangkan satu sisi justru sebaliknya Penggugat meninggalkan rumah dimana di rumah tersebut ada anak-anak dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang kami Muliakan, Penggugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tetap berusaha membujuk Penggugat agar kembali pulang kerumah dan berkumpul dengan anak-anak setiap hari, walaupun memang setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran dan persoalan akan tetapi Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga berusaha terus untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, namun dikarenakan Penggugat meninggalkan rumah sehingga membuat Tergugat kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat dengan tujuan agar demi rumah tangga Tergugat dan Pengggat utuh kembali seperti sedia kala ;

5. Bahwa, Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 serta angka 14, bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum dan norma terkait dengan perceraian akan tetapi tidak menguraikan secara terang dan jelas terkait permasalahan Penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat tega meninggalkan rumah begitu saja tanpa memperhatikan anak-anak Tergugat dan Penggugat terkhusus anak ke 3 Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXX yang berusia 10 Tahun yang masih butuh perhatian dan kasih sayang ibunya *incasu* Penggugat secara langsung ;

6. Bahwa, Tergugat sangat keberatan atas dalil Penggugat pada angka 17 yang mendalilkan anak yang bernama XXXX sangat dekat dengan Penggugat dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai seorang ibu, oleh karena itu demi kebaikan dan demi menjaga tumbuh kembang anak bungsu Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;

Tanggapan Tergugat,

Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, jika memang Penggugat sayang dengan anak Tergugat, kenapa Penggugat tega meninggalkan rumah dan anak-anak sementara anak bungsu Tergugat masih butuh perhatian ibu kandungnya, dikarenakan hal tersebutlah Tergugat menilai dalil Penggugat tersebut sangat kontradiktif antara dalil yang lain, maka dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak serta dikesampingkan ;

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang kami muliakan, ketika anak Victoria Adrian Gabriel sakit dan mempertanyakan keberadaan ibunya *incasu* Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sangat sedih dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari anak XXXX tersebut, karena memang Penggugat sudah meninggalkan rumah, Tergugat dan anak-anak, kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan keadaan anak XXXX dan meminta supaya Penggugat pulang kerumah, kemudian Penggugat pulang kerumah akan tetapi hanya sebentar dan kemudian pergi lagi meninggalkan Tergugat dan anak XXXX dikarenakan alasan kesibukan Penggugat, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa keadaan anak yang masih butuh kasih sayang dari ibunya *incasu* Penggugat akan tetapi tega meninggalkan rumah dengan waktu yang cukup lama ;

Majelis Hakim yang kami Muliakan, oleh karena Tergugat tetap memiliki prinsip untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat walaupun sikap dan perbuatan Penggugat seperti tersebut diatas, Tergugat tetap berpegang teguh untuk tidak berpisah dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat walaupun dengan kelebihan dan kekurangan Penggugat sebagai pasangan hidup Tergugat dengan tujuan untuk kembali membangun rumah tangga yang bahagia dan hanya maut yang dapat memisahkan perkawinan Tergugat dan Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta tentunya juga didukung oleh fakta-fakta serta bukti-bukti yang kuat, maka cukup dan beralasan agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara –*Aquo*-, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK.32010168067800xx atas nama XXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/2000 atas nama pasangan XXXX dan XXXX ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 32010101080800xx dengan nama kepala keluarga XXXX dikeluarkan tanggal 11 November 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 440/xx atas nama XXXX ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 86485.CS/20xx atas nama XXXX ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1629.CS/20xx atas nama XXXX ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-6;
7. Tangkapan layar atau *screen shot* percakapan antara Penggugat dengan anaknya tanpa tanggal, diberi tanda bukti P-7.

Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dilakukan pengecekan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dinyatakan bersesuaian kecuali bukti P-7 selama persidangan tidak diperlihatkan asli percakapan ataupun telepon genggam yang menyimpan data percakapan tersebut, selanjutnya disatukan dan merupakan satu-kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi adalah anak sulung dan memiliki 2 (dua) orang adik masing-masing bernama XXXX dan XXXX;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anak berharap Tergugat mengurangi ego dan mau memahami orang lain bahkan bisa melihat dari sisi orang lain khususnya dari sisi Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ingin kedua orang tuanya akur dan rukun sehingga berusaha menjadi penengah dengan harapan Penggugat mengerti dan Tergugat mengalah namun ternyata respon Tergugat adalah emosi dan mengatakan justru Penggugat yang selalu bersikap keras dan dirinya selalu disalahkan sehingga lebih baik dirumah saja;
- Bahwa saksi menyatakan lebih senang Tergugat mengurus toko karena selama ini segala urusan anak-anak minta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekitar bulan Maret 2023 pergi meninggalkan rumah Sentul atau tinggal terpisah dengan Tergugat dan memilih tinggal di rumah yang berada di Nirwana Estate Cibinong sedangkan saksi dan adik-adiknya masih tinggal bersama Tergugat dirumah Sentul;
- Bahwa saksi tidak bersedia ikut Tergugat karena lebih nyaman tinggal di rumah Sentul dan rumah di Cibinong pernah digunakan sebagai tempat menyimpan stock barang toko karena gudang penuh;
- Bahwa saksi menyatakan semua kebutuhan keluarga terutama anak-anak saat ini diurus Asisten Rumah Tangga (ART) namun dalam pengawasan Penggugat bahkan hampir 2 (dua) kali dalam seminggu Penggugat mendatangi rumah di Sentul untuk melihat kondisi anak-anak dan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut namun keributan mereka tidak pernah dihadapan adik-adik walaupun suara pertengkaran tersebut beberapa kali terdengar suara keras hingga ke lantai atas bahkan ke rumah tetangga;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat salah transfer/kirim uang sejumlah Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) Tergugat bukan menenangkan atau memahami keadaan tetapi justru memperkeruh suasana karena marah dan terdengar kata kasar;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat uang tabungan habis karena Tergugat main *trading* saham dan pernah main judi sedangkan Tergugat pernah cerita adanya kecurigaan Penggugat punya selingkuhan sehingga kondisi ini termasuk menjadi pemicu pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat dan anak-anak adalah untuk memberi pelajaran dan selama terjadi pertengkaran orang tuanya tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan fisik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keluarga besar sudah melakukan musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak percaya dengan perilaku Tergugat yang temperamental dan berkata kasar;
- Bahwa saksi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit disatukan kembali namun sebagai anak berharap tetap bersama dalam satu keluarga dengan syarat Tergugat mau berubah dan memperbaiki diri;
- Bahwa saksi kenal bahkan 2 (dua) kali bertemu dengan orang bernama Surya sebagai rekan bisnis Penggugat yang menawarkan bantuan usaha orang tuanya namun saksi tidak yakin tawaran tersebut karena tidak menguntungkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat curiga orang yang bernama Surya memiliki hubungan khusus atau perselingkuhan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko di Pasar Anggada sejak tahun 1999 hingga sekarang namun menurut saksi Penggugat lebih banyak mengelola dan mengurusnya hingga memiliki beberapa toko bahkan membuka cabang di daerah Cikarang.

2. Saksi XXXX

- Bahwa saksi adalah karyawan dan bekerja di toko milik Penggugat dan Tergugat dengan nama Toko Citra Jaya di Pasar Anggada Cibinong;
- Bahwa saksi menyatakan sejak awal bekerja melihat Penggugat dan Tergugat sering datang bersama ke toko namun beberapa bulan terakhir terlihat Penggugat datang sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi ke toko;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun bekerja dibagian penjualan spreng dan pernah sekali saat berada di Toko Grande melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berlanjut ke area Toko Citra Jaya dan saat itu mendengar Tergugat bernada tinggi dan berkata "*bego, tidak punya otak*" sedangkan Penggugat hanya menangis;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang mengelola dan mengawasi seluruh toko adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya datang ke toko untuk melihat dan memantau;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Surya namun belum pernah berjumpa dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah atau tidak tinggal bersama.

3. Saksi XXXX

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dan bekerja di toko milik Penggugat dan Tergugat bernama Toko Grande di Pasar Anggada;
- Bahwa sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun dibagian penjualan tas dan selama ini melihat Penggugat dan Tergugat sering datang bersama ke toko namun beberapa bulan terakhir terlihat Penggugat datang sendiri;
- Bahwa saksi sekitar 6 (enam) bulan lalu melihat saat Tergugat sedang duduk di toko tiba-tiba Penggugat datang kemudian mereka ribut dan suara pertengkarnya terdengar hingga keluar toko;
- Bahwa pasca pertengkaran tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat datang bersama ke toko bahkan saat ini mereka sudah tinggal terpisah atau tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang mengelola dan mengawasi seluruh toko sedangkan Tergugat hanya sesekali datang dan tidak pernah marah kepada para karyawan namun pasca pertengkaran tersebut tidak pernah lagi datang dan mengecek kondisi toko.

4. Saksi XXXX

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat atau adik ipar Tergugat namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan dan banyak tagihan yang harus dibayarkan;
- Bahwa saksi menyatakan toko milik Penggugat dan Tergugat dirintis bersama sejak menikah sampai dengan sekarang dan sepertinya ada pembagian peranan diantara mereka yaitu dalam pengelolaan sehari-hari oleh Penggugat sedangkan Tergugat dalam hal terjadi pengaduan;
- Bahwa saksi ikut bekerja di toko milik para pihak sehingga melihat Penggugat dan Tergugat sering datang bersama ke toko namun beberapa bulan terakhir terlihat hanya Penggugat datang sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dan meninggalkan rumah di Sentul dan memilih tinggal di rumah Nirwana-Cibinong bersama anaknya paling kecil berikut ART sedangkan Tergugat dan 2 (dua) anak lainnya tetap tinggal di Sentul;
- Bahwa menurut saksi karena sudah memiliki 3 (tiga) orang anak seharusnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan namun karena Penggugat sudah capek karena tidak cocok lagi dan sering bertengkar akhirnya mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi membenarkan saat Hari Raya Idul Fitri ibu kandungnya sempat drop dan hampir terjatuh karena tidak kuat dimarahi Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal bahkan pernah hadir dalam pertemuan dengan orang bernama Surya sebagai rekan bisnis Penggugat yang rencananya membantu memasarkan barang toko berupa spre, baju dan tas secara *online*;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah capek dengan kondisi yang ada;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat mengenai Tergugat suka main judi sejak tahun 2009 bahkan pernah uang bonus dari pabrik juga dipakai berjudi.

5. Saksi XXXX

- Bahwa saksi adalah pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dan sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat bahkan pernah sekali saat terjadi pertengkaran terlihat oleh anak bungsunya bernama XXXX sehingga ketakutan dan akhirnya dibawa masuk kamar di lantai atas;
- Bahwa saksi membenarkan bulan Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah di Sentul dan tinggal di Perumahan Nirwana Cibinong namun setiap seminggu sekali berkunjung ke rumah Sentul untuk mengecek kebutuhan barang sekaligus melihat kondisi anak-anak;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini dirinya bersama anak paling kecil tinggal bersama Penggugat di rumah Cibinong karena anak yang bungsu ingin ikut ibunya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya guna menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hendak mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyangkal posita gugatan mengenai pertengkaran dan sikap egois dan temperamental karena pertengkaran adalah hal wajar karena perbedaan sifat dan karakter masing-masing serta Tergugat tetap mencintai dan menyayangi Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah marah atau bertengkar dengan Penggugat dihadapan anak-anak karena rasa sayang terhadap mereka semua bahkan senyatanya justru Penggugat tega pergi dan meninggalkan Tergugat serta semua anak-anak di rumah Sentul dan memilih tinggal di rumah Nirwana Estate di Cibinong sehingga fakta ini sangat kontradiksi dengan posita gugatan yang mendalilkan Penggugat berulang kali mencoba mempertahankan ikatan perkawinannya;

Bahwa Tergugat memegang teguh prinsip perkawinan dengan Tergugat berdasarkan ajaran Kristiani yang tertulis dalam ayat Markus 10:6-9 yaitu *"sehingga keduanya itu menjadi daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatikan Allah tidak boleh diceraikan manusia"*, sehingga Tergugat akan mempertahankan perkawinan dengan Penggugat walaupun ada gangguan dan halangan dalam mahligai perkawinan dan hanya maut yang dapat memisahkan ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 2 Agustus 1998 di Gereja Bala Keselamatan Palembang dihadapan Kapten Alexnutu Dotuq selaku pemuka agama Protestan walaupun perkawinan tersebut baru didaftarkan tanggal 4 Maret 2000 pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor namun secara hukum ikatan perkawinan tersebut sah karena dilangsungkan menurut tata cara agama Protestan dan dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXX, XXXX dan XXXX. Dalam konteks ini, sekitar bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke-3 (tiga) anaknya di rumah Sentul dan memilih tinggal di rumah yang berada di Nirwana Estate Cibinong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak ini adalah Penggugat mendalilkan ikatan perkawinan dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis namun 4 (empat) tahun terakhir mulai konflik atau ribut karena Penggugat sering mendapatkan perkataan kurang baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (*whatsapp*) dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa mengontrol kemarahannya kepada Penggugat sehingga apabila sedang marah dapat terjadi dimuka umum, dalam keramaian bahkan dihadapan ke-3 (tiga) anaknya hingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan keluar dari rumah karena Tergugat tidak kunjung berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum memberikan pertimbangan hukum atas posita dan dihubungkan dengan alat bukti yang relevan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum esensi dari ikatan perkawinan dan prosedur tata carai berakhirnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya sebagai berikut:

Bahwa, Pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ada pun Pasal 2 ayat (1) mengatur Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan ayat (2) pasal ini mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan norma agama, sosial dan norma hukum perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan memiliki nilai kesucian atau kesakralan namun tidak menutup kemungkinan ikatan perkawinan tersebut putus atau berakhir, sehingga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai putusnya perkawinan dalam Pasal 38 antara lain karena perceraian;

Bahwa Pasal 39 ayat (2) mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) menguraikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Bahwa penjelasan pasal tersebut diadopsi dan termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 19;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan posita dan petitum;

Menimbang, bahwa posita gugatan mendalilkan 4 (empat) tahun terakhir dalam perkawinan para pihak mulai konflik atau ribut karena Penggugat sering mendapatkan perkataan kurang baik dari Tergugat secara langsung maupun melalui pesan singkat (*whatsapp*) dan Tergugat tidak bisa mengontrol kemarahannya kepada Penggugat sehingga apabila sedang marah dapat terjadi dimuka umum, dalam keramaian bahkan dihadapan ke-3 (tiga) anaknya. Atas posita ini apabila dihubungkan dengan Saksi XXXX sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat hanya pernah ribut dihadapannya namun tidak pernah dihadapan kedua adiknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat posita ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas posita yang mendalilkan Tergugat tidak bisa mengontrol kemarahannya sehingga dapat terjadi dimuka umum apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi XXXX selaku karyawan toko Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan pernah sekali saat berada di Toko Grande melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga ke area Toko Citra Jaya dan juga mendengar Tergugat bernada tinggi serta mengucapkan kata bego tidak punya otak sedangkan Penggugat hanya menangis, fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan Saksi XXXX juga karyawan toko Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan sekitar 6 (enam) bulan lalu melihat Tergugat sedang duduk di area toko tiba-tiba Penggugat datang kemudian mereka ribut dan suara pertengkarannya terdengar hingga keluar toko maka Majelis Hakim berpendapat posita ini juga tidak beralasan karena berdasarkan keterangan para saksi tersebut diperoleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum intensitas keributan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung dimuka umum intensitasnya sangat rendah;

Menimbang, bahwa posita yang mendalilkan Penggugat sering mendapatkan perkataan kurang baik melalui pesang singkat (*whatsapp*) berdasarkan alat bukti yang diajukan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum terkait posita ini sehingga posita ini juga tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas posita yang mendalilkan sejak 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis dan tidak bahagia senyatanya bertentangan dengan fakta hukum dari keterangan saksi XXXX dan saksi XXXX masing-masing pada pokoknya menerangkan selama ini Penggugat dan Tergugat selalu datang bersama namun terakhir ini hanya melihat Penggugat datang sendirian ke toko di Pasar Anggada bahkan saksi Irrene Kristy secara tegas menyatakan pasca pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi 6 (enam) bulan lalu di area toko di Pasar Anggada Tergugat tidak pernah lagi datang atau hanya Penggugat sendirian datang ke toko walaupun saksi XXXX antara lain menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan dan banyak tagihan yang harus dibayarkan namun atas keterangan saksi ini Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian karena termasuk kategori *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa atas konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat masih bisa diperbaiki demi kebaikan ketiga anak mereka atau dengan kata tidak cukup alasan terjadi perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi XXXX pada pokoknya menerangkan ingin kedua orang tuanya akur dan rukun maupun saksi Septiningsih selaku adik kandung Pemohon atau adik ipar Tergugat pada pokoknya menerangkan seharusnya ikatan perkawinan para pihak dipertahankan karena sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Elaeli, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH.,M.Hum.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Elaeli, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	75.000,-
3. Biaya panggilan surat tercatat	Rp	42.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Materai	Rp	10.000,- +
Jumlah	Rp	287.000,-

Terbilang *dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*